



P U T U S A N
No. 87/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor: 217/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara: 87/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama	: Johanis Ngongo Ndeta
Tempat/Tanggal Lahir	: Ombarade/10 April 1953
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat	: Desa Ombarade, Wejewa Timur, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : Mathias Ndelo |
| Jabatan | : Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya |
| Alamat Kantor | : Jl. Poma, Sumba Barat Daya |
| Selanjutnya disebut sebagai | ----- Teradu I; |
| 2. Nama | : Bernadus Dowa Lere |
| Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya |
| Alamat Kantor | : Jl. Poma, Sumba Barat Daya |
| Selanjutnya disebut sebagai | ----- Teradu II; |
| 3. Nama | : Abdi Haji Dasing |
| Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya |
| Alamat Kantor | : Jl. Poma, Sumba Barat Daya |
| Selanjutnya disebut sebagai | ----- Teradu III; |
| 4. Nama | : Paulus A.H.A. Oemburey |
| Jabatan | : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya |

Alamat Kantor : Jl. Poma, Sumba Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Yosefina Tanggu Bore**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya

Alamat Kantor : Jl. Poma, Sumba Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 217/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 87/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu menduga terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK dan PPS di Kecamatan Wewewa Utara, pada Dapil II Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD);
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya serta PPK dan PPS di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Bahwa Para Teradu tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 tanggal 20 April 2014;
4. Bahwa Para Teradu yang melakukan sidang pleno pada tanggal 21 April 2014, mengeluarkan Pengadudari ruang pleno menggunakan Kapolres dan anggota Polisi Sumba Barat tanpa alasan yang tepat, padahal Pengadu sebagai saksi dari Partai Demokrat dan juga sebagai orang yang dirugikan dalam dugaan pengelembungan suara di Dapil II Sumba Barat Daya Kecamatan Wewewa Utara;
5. Bahwa suara Pengadu berdasarkan DB KWK hasil KPUD tanggal 21 April 2014 adalah 1359 suara, sedangkan jumlah suara Victor Maxmilan Yakup berdasarkan form DB KWK adalah 1373, seharusnya suara Victor Maxmilan Yakup berdasarkan form C1 adalah 1259.

6. Bahwa dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Dapil SBD II terdapat kecurangan perolehan suara dan kursi. Berdasarkan C1 terdapat penambahan suara Victor Maxmilan Yakup sebanyak 114 suara sehingga perolehan suara Victor Maxmilan Yakup menjadi 1373. Jika perolehan suara Victor Maxmilan Yakup dikembalikan sesuai dengan perolehan suara sesungguhnya maka Victor Maxmilan Yakup memperoleh 1259 suara, maka Pengadu berhak mendapatkan kursi, karena suara Pengadu sebanyak 1359 suara lebih besar dari suara Victor Maxmilan Yakup sebanyak 1259 suara;
7. Bahwa dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPS Desa Pee Waboba, Desa Mata Loko, Desa Mali Mada, Desa Wee Namba, Desa Wano Talla dan Desa Puu Poto kec. Wewewa Utara ada kecurangan dan tidak sesuai dengan data-data C1 sehingga Caleg atas nama Ngongo Ndeti nomor urut 1 dari Partai Demokrat pada Dapil II SBD merasa dirugikan dan kehilangan kursi karena ada penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa atau PPS untuk Victor Maxmilan Yakup nomor urut 4 dari Partai Demokrat pada Dapil II SBD;
8. Bahwa pernyataan keberatan yang disampaikan Caleg Dapil II dan Dapil III melalui Panwaslu Kabupaten SBD kepada KUPD SBD tidak ditanggapi oleh KPU SBD.
9. Kecurangan penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di TPS III Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara sebanyak 90 suara yang dilakukan oleh Caleg Victor Maxmilan Yakup Caleg nomor urut 4 dari Partai Demokrat.
10. Kecurangan penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di TPS II Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara sebanyak 24 suara yang dilakukan oleh Caleg Victor Maxmilan Yakup nomor urut 4 dari Partai Demokrat.
11. Kecurangan pergeseran/ kehilangan suara yang terjadi di TPS II Desa Mata Loko Kecamatan Wewewa Utara atas nama Ngongo Ndeti Caleg nomor urut 1 dari Partai Demokrat sebanyak 1 suara yang dilakukan oleh PPK.
12. Kecurangan pergeseran/kehilangan suara yang terjadi di TPS III Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara atas nama Yohanis Umbu Robaka Caleg nomor urut 2 dari Partai Golkar sebanyak 89 suara yang dilakukan oleh PPK.
13. Kecurangan pergeseran/kehilangan suara yang terjadi di TPS I, II, III, dan VII Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara atas nama Endrika Dedi Mesa Caleg nomor urut 9 dari Partai Golkar sebanyak 71 masing-masing TPS I = 23 suara, TPS II = 17 suara, TPS III = 23 suara, dan TPS VII = 8 suara, yang dilakukan oleh PPK.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014, tertanggal 20 April 2014;
2.	P-2	Fotokopi Model D-1, Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 2;
3.	P-3	Fotokopi C1 pada TPS III Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa Utara;
4.	P-4	Fotokopi C1 pada TPS II Desa Mata Loka Kecamatan Wewewa Utara;
5.	P-5	Fotokopi C1 pada TPS III Desa Wee Paboba Kecamatan Wewewa;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan DKPP Tanggal 25 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mateus Malo Kiku A.md

- Bahwa saksi adalah Caleg PKPI No urut 7 Dapil SBD 2;
- Saksi mengatakan proses Pileg tanggal 09 April 2014 di Kabupaten Sumba Barat Daya yakni dapil SBD 2 Kecamatan Wewewa Utara telah terjadi konspirasi yang dapat merugikan banyak orang akibat penggelembungan suara. Pada 6 desa dan 35 TPS se-Kecamatan Wewewa Utara telah terjadi penggelembungan suara dan pergeseran suara yang selalu berubah dari C1 ke D1, sampai pada pleno KPUD SBD yang sangat signifikan;
- Saksi mengatakan Caleg a/n Melkianus Lende No. Urut 1 PKPI yang pada awalnya jumlah suara hanya 385 berubah menjadi 1.382 akibat penggelembungan di desa Weenaba sebanyak 997 suara dan akhirnya kursi PKPI yang sesungguhnya milik No. 7 a/n Mateus M. Kiku beralih di No. 1 Melkianus Lende;
- Bahwa berbagai persoalan yang telah diketahui dalam perbedaan data C1 ke D1 yang cukup signifikan maka kami dari berbagai partai politik dalam hal ini caleg yang dirugikan melakukan tindakan yakni melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dan rekomendasi Panwaslu, tertanggal 20 April 2014 dan pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan berdasarkan bukti-bukti hasil kecurangan maka Panwaslu Kabupaten SBD mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD SBD untuk melakukan rekapitulasi ulang di berbagai wilayah dan desa yang terjadi kecurangan;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat pengaduan dari Para Caleg kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud adalah formulir keberatan yang diisi oleh saksi dari parpol yang bersangkutan, baik tingkat KPPS maupun sampai dengan tingkat PPK(C2, D2, DA-2);
3. Pengaduan Para Caleg kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, tembusan yang diterima oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak dibubuhi dengan materai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pemeriksaan ulang terhadap pengaduan Caleg yang disampaikan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan menyamakan formulir lampiran C1 pada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Teradu menemukan bahwa pengaduan Caleg hanya didasarkan pada formulir sertifikat C1 yang telah difotokopi oleh saksi parpol yang bersangkutan, dengan demikian tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk melakukan rekapitulasi ulang;
5. Bahwa sesuai dengan hasil *cross-check* pada tanggal 17 April 2014 di PPK Wewewa Utara, terhadap lampiran sertifikat C1 dari TPS 3 Weepaboba yang dipegang oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan lampiran C1 yang diterima oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Sesuai/Cocok, sedangkan C1 hasil fotokopi-an dari Caleg yang bernama Yohanis Ngongo Deta, berbeda dengan apa yang dimiliki pihak penyelenggara;
6. Bahwa sesuai dengan hasil yang tertera dalam lampiran C1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, hasil dari sdr. Viktor Maximilan Yakub adalah:
 - pada TPS II Desa Mataloko (bukan Renta Loko)-Kecamatan Wewewa Utara, mengantongi suara total 26. Sesuai dengan yang tertera dalam D1.
 - Sedangkan di TPS III Weepaboba-Kecamatan Wewewa Utara, sdr. Viktor Maximilan Yakub memperoleh suara 134. Jumlah suara tersebut sesuai dengan angka yang tertera dalam D1.
 - Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh pihak pemohon adalah TIDAK BENAR. Data-data ini pun bisa di *cross-check* dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang meminta KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan Rekapitulasi Ulang demi pencocokan

- data, maka berdasarkan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 dalam point 8 sesuai yang tercantum dalam peraturan tersebut, tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan rekap ulang surat suara sebagaimana yang direkomendasikan. Rekap ulang surat suara akan dilakukan bila salah satu dari kedelapan point tersebut, memenuhi persyaratan dalam pengaduan. Hal ini, telah dikonfirmasi oleh Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pimpinan sidang pleno saat itu. Setelah memberikan penjelasan yang sesuai dengan Peraturan KPU tersebut diatas, menurut jawaban dari Para Saksi pleno perhitungan suara dapat dilanjutkan dan disusul konfirmasi kepada pihak Panwaslu Kabupaten juga menyetujui pleno dilanjutkan. Setelah mendengar persetujuan forum untuk melanjutkan pleno, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya memutuskan tetap melanjutkan pleno per tanggal 21 April 2014 dan berakhir pada pukul 04.30 tgl 22 April 2014;
8. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi tanggal 24 April 2014, pihak Bawaslu Provinsi tidak mempertanyakan keputusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga bagi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, permasalahan yang menjadi keberatan telah diselesaikan pada saat pleno tingkat Kabupaten;
 9. Bahwa melihat apa yang menjadi landasan keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan tidak melakukan rekapitulasi ulang seperti Rekomendasi Panwaslu adalah sesuai dan berlandaskan pada Pasal 75 Peraturan KPU No.27/2013;

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Tabel Data C1 dan D1 Kecamatan Wewewa Utara, Dapil Sumba Barta Daya 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK dan PPS di Kecamatan Wewewa Utara, pada Dapil II Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengadu mengatakan pengelembungan suara di Kecamatan Wewewa Utara, terhadap Caleg Nomor Urut 4 Partai Demokrat an. Victor Maxmilan Yakup sebanyak 114 suara. Pengadu mengatakan bahwa suara Pengadu berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 21 April 2014 adalah 1359 suara, sedangkan jumlah suara Victor Maxmilan Yakup berdasarkan form DB KWK adalah 1373. Menurut Pengadu, seharusnya suara Victor Maxmilan Yakup berdasarkan form C1 adalah 1259. Sesuai dengan C1, Pengadu berhak mendapatkan kursi, karena suara Pengadu sebanyak 1359 suara lebih besar dari suara Victor Maxmilan Yakup sebanyak 1259 suara. Pengadu telah melaporkan pengelembungan suara tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 tanggal 20 April 2014, namun tidak dilaksanakan oleh Para Teradu;

[4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Para Teradu mengatakan bahwa proses rekapitulasi di Kabupaten Sumba Barat Daya telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan. Menurut Teradu, laporan yang disampaikan Pengadu dan beberapa Caleg lainnya kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tidak disertai dengan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teradu juga mengatakan bahwa sampai pada rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada keberatan yang diisi oleh saksi dari parpol yang bersangkutan. Bahwa setelah pemeriksaan ulang terhadap pengaduan Caleg yang disampaikan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan menyamakan formulir lampiran C1 pada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Teradu menemukan bahwa pengaduan Caleg hanya didasarkan pada formulir C1 yang telah difotokopi oleh saksi partai politik, dengan demikian tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk melakukan rekapitulasi ulang. Teradu mengatakan sesuai dengan hasil *cross-check* pada tanggal 17 April 2014 di PPK Wewewa Utara, terhadap lampiran formulir C1 dari TPS 3 Weepaboba yang dipegang oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan lampiran C1 yang diterima oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Sesuai/Cocok, sedangkan C1 hasil photo copy-an dari Caleg yang bernama Yohanis Ngongo Deta, berbeda dengan dokumen yang ada pada pihak penyelenggara. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya yang meminta KPU Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan

Rekapitulasi Ulang demi pencocokan data sudah dilakukan oleh Para Teradu. Berlandaskan Pasal 75 Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian memutuskan untuk tidak melakukan rekapitulasi ulang.

[4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wewewa Utara sesuai dengan aduan Pengadu. Pada sidang pemeriksaan tanggal 11 September 2014, setelah melakukan pemeriksaan terhadap kotak suara di 4 TPS Kecamatan Wewewa Utara, terbukti terjadi penggelembungan suara terhadap suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Demokrat an. Victor Maxmilan Yakup. Pada TPS 1 Desa Wee Namba perolehan suara Victor Maxmilan Yakup adalah 28 suara, sedangkan C1 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 30 Suara, terjadi penggelembungan 2 suara. Pada TPS 3 Desa Wee Paboba perolehan suara Victor Maxmilan Yakup adalah 42 suara, sedangkan C1 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 44 Suara, setelah direkap ke D1 menjadi 134 suara, terjadi penggelembungan 90 Suara. Pada TPS 3 Desa Wee Namba perolehan suara Victor Maxmilan Yakup adalah 50 suara, sedangkan C1 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 40 Suara, terjadi pengurangan 10 Suara. Pada TPS 1 Desa Mataloko perolehan suara Victor Maxmilan Yakup adalah 33 suara, sedangkan C1 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 36 Suara, setelah direkap ke dalam formulir D1 menjadi 36 suara, terjadi penggelembungan 3 Suara. Penggelembungan suara juga terjadi terhadap perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 PKPI an. Melkianus Lende. TPS 1 Desa Wee Namba perolehan suara Melkianus Lende adalah 1 suara, sedangkan C1 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 67 Suara, terjadi penggelembungan 66 suara. TPS 3 Desa Wee Namba perolehan suara Melkianus Lende adalah 162 suara, sedangkan C1 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya 310 Suara, terjadi penggelembungan 148 suara. Pemeriksaan bukti-bukti di dalam sidang pemeriksaan yang disaksikan Para Pihak, pengaduan Pengadu mengenai penggelembungan perolehan suara caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Sumba nomor urut 4 a.n. Vicktor Maxmilan Yakup yang mengakibatkan Pengadu kehilangan hak untuk menjadi caleg terpilih. Para Teradu, mengatakan bahwa Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah sesuai dengan peraturan. Terkait Rekomendasi Panwaslu Nomor: 09/Panwaslu.Kab/SBD/IV/2014 tanggal 20 April 2014, *kroscek* telah dilakukan, namun berhubung Pengadu hanya menyampaikan fotokopi C1 dan laporan yang tidak dibubuhi materai, Para Teradu menyatakan bukti tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan rekapitulasi ulang. Sesuai fakta dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu tidak memberikan Berita Acara atas pelaksanaan *kroscek* dan hanya menyatakan telah sesuai dengan data dan dokumen penyelenggara. Di samping itu, formulir C1 berupa photo copy dan laporan yang tidak bermaterai, yang dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan rekapitulasi ulang sesuai rekomendasi Panwaslu, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Kewenangan untuk menentukan suatu laporan telah memenuhi persyaratan bukan kewenangan Para Teradu, sebab rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu telah melalui pengkajian dan didasarkan pada bukti yang telah diuji sesuai

ketentuan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat suara rakyat merupakan mahkota tertinggi pemilu yang dijunjung tinggi secara universal. Dasar utama pembentukan penyelenggara pemilu adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa suara rakyat sungguh-sungguh sesuai dengan pilihan rakyat sendiri dan tidak dapat diubah dengan alasan apapun, apalagi diselewengkan dan dimanipulasi sesuai kehendak Peserta atau Penyelenggara Pemilu. Dalil Pengadu sangat beralasan dan Para Teradu terbukti melanggar sumpah jabatan, dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf b, c dan f Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **Pemberhentian Tetap** kepada **Teradu I, II, III, IV dan V** atas nama **Mathias Ndelo, Bernadus Dowa Lere, Abdi Haji Dasing, Paulus A.H.A. Oemburey, dan Yosefina Tanggu Bore** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si